



PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengaktualisasikan sinkronisasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Kolaka, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 ;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2009 tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. SKPD adalah satuan perangkat daerah dalam lingkup Kabupaten Kolaka.
4. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten Kolaka.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada bab I pasal 1 ayat 5 menjadi :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2013

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka

BAB IV
LAPORAN KERJA TAHUNAN

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal / Kepala Bappeda dan PM paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal / Kepala Bappeda dan PM menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD 2013.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Kolaka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal // Juni 2012

h BUPATI KOLAKA *h*

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal Juni 2012

h SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA *h*

h

H.AHMAD SAFEL, SH, MH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

h **H. BUHARI MATTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2012 NOMOR